

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

PUTUSAN

Nomor : 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.07/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :

- | | | | |
|-----|----------------------|---|--|
| 1). | Nama | : | Koko Kurniawan Karnesa |
| | Nomor KTP | : | |
| | Alamat | : | |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : | Solok/03 Oktober 1984 |
| | Jabatan | : | Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok |
| 2). | Nama | : | Alhafis Miftahul Rizki |
| | Nomor KTP | : | |
| | Alamat | : | |
| | Tempat/Tanggal Lahir | : | Solok, 17 Januari 2001 |
| | Jabatan | : | Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok |

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok yang telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok dari Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok ke Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas

Indonesia Kota Solok, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

PEMOHON

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor : 22/HK.03.1.Kpt/1372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018;

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kota Solok yang berkedudukan di Jalan Tembok Raya, Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan – Kota Solok, Telp. Fax (0755) 325806, selanjutnya disebut sebagai-----

TERMOHON

dengan Permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan **Nomor : 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.07/VIII/2018.--**

TENTANG DUDUK SENGKETA

1. Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register : **01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.07/VIII/2018** dengan Permohonan sebagai berikut : -----

a) Kewenangan Bawaslu Kota Solok

Adapun kewenangan dari Bawaslu Kota dalam memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa sebagaimana tersebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum antara lain: Pasal 93 huruf b menyatakan : "Bawaslu berwenang : melakukan pencegahan dan penindakan terhadap : 1. pelanggaran pemilu; 2. sengketa proses pemilu."-----

Selanjutnya Pasal 94 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan : "Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- b. memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses pemilu;
- c. melakukan mediasi antara pihak yang bersengketa;
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses pemilu."

Pasal 95 huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan, "Bawaslu berwenang: d. menerima, memeriksa, memediasi, atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu"

Bahwa ketentuan Pasal 93 huruf b, Pasal 94 ayat (3), dan ketentuan Pasal 95 huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berlaku untuk Bawaslu Kota Solok sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf b, Pasal 94 ayat (3), dan ketentuan Pasal 95 huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka sangat beralasan hukum Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang Pemohon ajukan kepada Bawaslu Kota Solok ini untuk dinyatakan diterima.-----

b) Kedudukan Hukum Pemohon

Pasal 1 angka 29 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan, "Partai Politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota."

Bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok (Pimpinan DPD PSI Kota Solok) sebagaimana Surat Keputusan Nomor : 1041/SK/DPP/2018, tertanggal 09 Juli 2018 dan Partai Solidaritas Indonesia adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 29 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 7 A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyebutkan, "Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh partai politik calon peserta pemilu dan/atau partai politik peserta pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau sebutan lain;
- b. tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain; dan
- c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten /kota atau sebutan lain."

Pasal 7B Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyebutkan :

"(1) bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya."

Oleh karenanya cukup alasan menurut ketentuan hukum bahwa Pemohon berhak dan berwenang bertindak untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Bawaslu Kota Solok terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Solok terkait sengketa proses penerimaan Bacaleg Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, oleh karenanya sangat beralasan hukum permohonan ini untuk dapat diterima.-----

c) Kedudukan Hukum Termohon

Bahwa Termohon adalah penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, "Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu di Kabupaten/Kota."

Pasal 18 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan, "tugas KPU Kabupaten/Kota : melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Dalam ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan, "Termohon dalam sengketa proses pemilu terdiri atas, a. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu;"

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9, pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sebagai penyelenggara pemilu di Kota Solok yang bertugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Kota Solok termasuk tahapan penerimaan bakal calon legislatif dan/atau pendaftaran bacaleg Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok dari Pemohon (Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok).-----

d) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan :

- (1) Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dapat diajukan dengan cara :
 - a. Langsung, yaitu diajukan ke sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - b. Tidak langsung, yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa di laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota."-----

Bahwa Objek Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang Pemohon ajukan ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2018 dan diumumkan pada tanggal 12 Agustus 2018 sebagaimana Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dihubungkan dengan pengajuan permohonan ini pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan yang Pemohon ajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana disyaratkan, sehingga menurut hukum pengajuan permohonan ini haruslah untuk dapat diterima.-

e) Pokok Permohonan

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon berupa tidak diloloskannya 5 (lima) orang bakal calon legislatif yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok yang dalam mengajukan calonnya tidak melampirkan ijazah SMA yang dilegalisir, kelima calon tersebut hanya menggunakan atau melampirkan ijazah terakhir saja yakni ijazah Sarjana (S1) yang telah dilegalisir. Dalam hal ini Pemohon berpendapat bahwa hal ini tidaklah menjadi pokok permasalahan dalam pengajuan calon, sebab dalam melengkapi dokumen persyaratan kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon legislatif, Nomor 5 berbunyi, "Fotocopy ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang." Sedangkan dalam poin 6 berbunyi, "Fotocopy ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan. Untuk

menyikapi kedua nomor persyaratan tersebut, Pemohon berpendapat bahwa antara syarat nomor 5 dan nomor 6 tersebut tidak saling mengikat. Pemohon beranggapan bahwa dalam melengkapi ijazah bakal calon cukup hanya melampirkan ijazah terakhir saja karena dalam syarat tersebut tidak dijelaskan bahwa: kalau menggunakan ijazah Sarjana (S1) wajib atau harus menyertakan ijazah SMA. hal ini dikuatkan pula dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, paragraf 1, persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 240 poin e berbunyi, "berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah Sekolah Menengah Kejuruan atau sekolah lain yang sederajat, disini tidak dicantumkan kalau menggunakan ijazah Sarjana (S1) harus melampirkan ijazah SMA yang dilegalisir. Berdasar hal ini maka kami dalam mengajukan 5 (lima) orang bakal calon kami yang menggunakan ijazah S1 atas nama : 1. Munawar, Dapil I Lubuk Sikarah; 2. Junaidi Suska, Dapil I Lubuk Sikarah; 3. Ridwan, Dapil I Lubuk Sikarah; 4. Ilfathul Rahim, Dapil I Lubuk Sikarah; 5. Jasrul, Dapil II Tanjung Harapan. Pemohon berharap ke 5 (lima) bakal calon ini dapat diterima syarat ijazahnya dan diikutkan kembali dalam proses selanjutnya.-----

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kota Solok Nomor : 22/HK.03.1-KPT/1372/KPU-Kot/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 pukul 16.30 WIB.-----

f) Alasan-alasan Permohonan

Bahwa dalam hal ini Pemohon berpendapat bahwa apa yang dipermasalahkan oleh Termohon mengenai tidak dilampirkannya Ijazah SMA Yang dilegalisir sebagai syarat pencalonan tidaklah prinsipil sifatnya, karena tidak ada petunjuk atau kewajiban tertulis untuk melampirkan Ijazah SMA yang dilegalisir apabila menggunakan Ijazah Sarjana (S1), sebagaimana dijelaskan dalam pokok permohonan yang diajukan.-----

g) Petitum

1. Kami sebagai Pemohon meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok untuk dapat kembali mengikut serta kan calon kami sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok yang kami ajukan dengan menggunakan ijazah sarjana (S1) yang waktu pendaftaran belum melampirkan ijazah SMA yang dilegalisir.
2. Bersama ini ikut kami lampirkan foto kopi ijazah SMA yang telah dilegalisir sebagai bahan untuk dipertimbangkan.-----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kota Solok untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian.

2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Solok Nomor : 22/HK.03.1-KPT/1372/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Meminta kepada KPU Kota Solok untuk melaksanakan Putusan ini.
4. Apabila Bawaslu, Kota Solok berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),-----

2. Jawaban Termohon

a) Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilihan Umum adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota".

Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU".

Dalam ketentuan Pasal 7 angka 1 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan, "Pemohon sengketa proses Pemilihan Umum atas, a. Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU;"

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 27, Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta ketentuan Pasal 7 angka 1 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pemohon adalah Partai Solidaritas Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang telah ditetapkan dan lulus hasil verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum,-----

b) Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal dua puluh tiga bulan Agustus Tahun dua ribu delapan belas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tidak meloloskan/mencoret 5 (lima) orang bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok

dari Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok pada Daftar Calon Sementara (DCS) yang ditetapkan oleh KPU Kota Solok seperti yang dimohonkan oleh Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum sebagai Termohon telah melalui beberapa proses dalam tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kota Solok seperti yang dimohonkan oleh Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum sebagai Termohon adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 240 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf b berbunyi, "Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan, huruf e "berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

dan ayat (2), "Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dibuktikan dengan, "bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisir oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah."

Berdasarkan BAB Penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 dari Pasal 240 ayat 1 huruf b menyatakan, "Bukti kelulusan dalam bentuk fotokopi yang dilegalisasi atas surat tanda tamat belajar, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah".

Merujuk Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam berbunyi, "Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan, huruf e, berbunyi : berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat."

dan Pasal 8 Ayat (1) berbunyi, "Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) di buktikan dengan huruf c berbunyi, "Fotokopi Ijazah/STTB sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang."

Dipertegas oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Bab III huruf B point 4 hal 31 menyatakan, "Materi Penelitian dan keabsahan dokumen syarat

bakal calon Dokumen Fotokopi ijazah dengan materi penelitian :

- a. Legalisasi Ijazah
- b. Nama bakal calon di ijazah
- c. Jenjang pendidikan."

serta Bab III huruf C point 4 dan 5 yang menyatakan, Syarat Bakal Calon dan dokumen pembuktiannya, Point 4 berbunyi, "Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat dengan pembuktian dokumen syarat bakal calon Fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau Sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang." Point 5 berbunyi, "Dalam hal bakal calon mencantumkan :

- a. Gelar pendidikan pada nama; dan/atau;
- b. Pendidikan tinggi pada riwayat pendidikan dalam informasi bakal calon (Formulir Model BB.2).

Dengan pembuktian dokumen fotokopi ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan."

Bahwa berdasarkan verifikasi hasil perbaikan yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tanggal 1 s/d 7 Agustus 2018 terhadap berkas pengajuan syarat bakal calon perbaikan Anggota DPRD Kota Solok yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia pada tanggal 31 Juli 2018 terdapat 5 (lima) orang tidak memenuhi syarat (TMS) dengan rincian :

- 1 (satu) orang bakal calon atas nama Jasrul Daerah Pemilihan II Tanjung Harapan melampirkan Fotokopi ijazah SLTA tapi tidak dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
- 4 (empat) orang bakal calon atas nama Munawar, Junaidi Suska Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat/Surat Keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, Syahadah atau Sertifikat, Ridwan, Ilfathul Rahim Daerah Pemilihan I Lubuk Sikarah tidak melampirkan Fotokopi Ijazah/STTB Surat Keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, Syahadah atau Sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

Bahwa untuk sdr. Ridwan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat akibat bakal calon tersebut tidak melampirkan ijazah yang dilegalisasi dan pindah dari Daerah Pemilihan I Lubuk Sikarah Nomor Urut 6 ke Daerah Pemilihan II Tanjung Harapan Nomor Urut 6. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Calon Tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada Bab II huruf a point 6 menyatakan, "Dalam hal

terdapat calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama berasal dari Dapil Lain, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan nama yang bersangkutan di hapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)".

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Solok pada Tahapan Pendaftaran dan Pencalon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah melaksanakan sosialisasi terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dalam rangka memberikan pemahaman tentang proses pendaftaran dan pengajuan syarat pencalonan dan pengajuan syarat bakal calon yaitu :

1. Rabu tanggal 13 Juni 2018 bertempat di Aula KPU Kota Solok dengan acara : Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SILON Pemilu tahun 2019;
2. Senin tanggal 2 Juli 2018 bertempat di Aula KPU Kota Solok dengan acara : Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 20 tahun 2018 tentang Pemilihan Umum;
3. Pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 112/PL.04-PU/1372/KPU-Kot/VII-2018 tanggal 1 Juli 2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Solok dalam Pemilu Tahun 2019 dari tanggal 1 s/d 4 Juli 2018.
4. Sabtu tanggal 21 Juli 2018 bertempat D'Relazion dengan acara Penyerahan hasil Verifikasi Keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Solok dan Sosialisasi Tata cara Perbaikan Dokumen Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Solok Pemilu tahun 2019;
5. Jum'at tanggal 27 Juli 2018 di aula KPU Kota Solok dengan acara Sosialisasi Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang Pedoman Teknis pengajuan dan verifikasi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa tahapan Sosialisasi Proses dan Persyaratan Pencalonan KPU Kota Solok selalu mengundang Partai Politik untuk mensosialisasikan Proses dan Persyaratan Pencalonan kepada Partai Politik sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

c) Petitum

1. Merujuk kepada permohonan pemohon meminta kepada KPU Kota Solok untuk dapat kembali mengikut sertakan calon anggota DPRD Kota Solok dari Partai Solidaritas Indonesia yang menggunakan ijazah sarjana (S1) yang waktu pendaftaran belum melampirkan ijazah SMA dilegalisasi dan untuk dapat dilampirkan kembali.
2. Bahwa kami sebagai Termohon, menganggap pengajuan permohonan pemohon bertentangan dengan Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang



Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman teknis pengajuan dan Verifikasi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2019.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Solok harus melaksanakan dan menyelenggarakan pemilihan umum dengan prinsip berkepastian hukum.

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan uraian dalam alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

3. Pihak Terkait

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, tidak ada Pihak Terkait yang mengajukan tanggapan Pihak Terkait pada Permohonan Pemohon;

4. Bukti-Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-12 sebagai berikut :

No.	Kode Bukti	Keterangan
1.	P-1	Model BA.HP DPRD Kota Solok Nomor : 62/PK.01-BA/03/KPU-Kot/VII/2018 dan Lampiran, tertanggal 20 Juli 2018. (sesuai dengan asli/sda).
2.	P-2	Informasi Bakal Calon Anggota DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama H. Jasrul, ST. (sesuai dengan asli/sda).
3.	P-3	Model B.1-DPRD Kota, Dapil 1 dan Dapil 2 tertanggal 17 Juli 2018. (sesuai dengan asli/sda).

4.	P-4	Model B.1 PERBAIKAN DPRD, Dapil 1 dan Dapil 2 tertanggal 31 Juli 2018. (sesuai dengan asli/sda).
5.	P-5	Rincian Panggilan kepada Yeni KPU Solok. (sesuai dengan asli/sda).
6.	P-6	Fotocopy Ijazah atas nama Jasrul (sesuai dengan asli/sda)
7.	P-7	Fotocopy Ijazah atas nama Ilfathul Rahim (sesuai dengan asli/sda).
8.	P-8	Fotocopy Ijazah atas nama Junaidi Suska (sesuai dengan asli/sda).
9.	P-9	Fotocopi Ijazah atas nama Ridwan (sesuai dengan asli/sda).
10.	P-10	Fotocopy Ijazah atas nama Munawar (sesuai dengan asli/sda).
11.	P-11	Asli dan Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai solidaritas Indonesia. Tanggal 09 Juli 2018, Nomor : 1041/SK/DPP/2018, tentang Pengangkatan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok (sesuai dengan asli/sda).
12.	P-12	Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Koko Kurniawan Karnesa dan Alhafis Miftahul Rizki

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T - 01 s.d T - 014 sebagai berikut :-----

No.	Kode Bukti	Keterangan
1	T-01	Pengumuman KPU Kota Solok Nomor 112/PL.04.1-PU/1372/KPU-Kot/VII-2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Solok Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. (sesuai dengan asli/sda)
2	T-02	Daftar Hadir Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SILON (Sistem Infomasi Pencalonan) pada Proses Pencalonan Pemilihan Umum Legislative Tahun 2019 pada hari Rabu / 13 Juni 2018 di Aula Kantor KPU Kota Solok. (sesuai dengan asli/sda)
3	T-03	Undangan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Hari Senin tanggal 2 Juli 2018 bertempat di Aula KPU Kota Solok. (sesuai dengan asli/sda)
4	T-04	Daftar Hadir Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum

		Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Hari Senin tanggal 2 Juli 2018 bertempat di Aula KPU Kota Solok. (sesuai dengan asli/sda)
5	T-05	Undangan Sosialisasi Penyerahan Hasil Verifikasi Keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kota Solok dan Sosialisasi tata cara perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Solok Pemilu Tahun 2019 pada Hari Sabtu 21 Juli 2018 bertempat di D'Relazion Restaurant Jl. Dr. Hamka Lukah Pandan Kota Solok. (sesuai dengan asli/sda)
6	T-06	Daftar Hadir Sosialisasi Penyerahan Hasil Verifikasi Keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kota Solok dan Sosialisasi tata cara perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Solok Pemilu Tahun 2019 pada Hari Sabtu 21 Juli 2018 bertempat di D'Relazion Restaurant Jl. Dr. Hamka Lukah Pandan Kota Solok. (sesuai dengan asli/sda)
8	T-08	Daftar Hadir Sosialisasi Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang Petunjuk Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara dan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Hari Jumat 27 Juli 2018 bertempat di Aula KPU Kota Solok. (sesuai dengan asli/sda)
9	T-09	Model B.1-DPRD KOTA, Dapil 1 dan Dapil 2, tertanggal 17 Juli 2018. (sesuai dengan asli/sda)
10	T-010	Model BA.HP DPRD Kota Solok Nomor : 62/PK.01-BA/03/KPU-Kot/VII/2018 dan Lampiran, tertanggal 20 Juli 2018. (sesuai dengan asli/sda)
11	T-011	Model B.1 PERBAIKAN DPRD, Dapil 1 dan Dapil 2 tertanggal 31 Juli 2018. (sesuai dengan asli/sda)
12	T-012	Model BA.HP DPRD Kota Solok Perbaikan Nomor : 87/PK.01-BA/03/KPU-Kot/VIII/2018 dan Lampiran, tertanggal 7 Agustus 2018. (sesuai dengan asli/sda)
13	T-013	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor : 22/HK.03.1.Kpt/1372/KPU-Kot/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok

		Pemilihan Umum Tahun 2019. (sesuai dengan asli/sda)
14	T-014	Jepretan layar percakapan Grup WhatsApp LO & Opr Silon KOTA SOLOK. (sesuai dengan asli/sda)

5. Keterangan Saksi, Ahli, dan/atau Lembaga Pemberi Keterangan

- 1) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Jasrul dan Febby Anggraini dengan keterangan berikut :-----

a) Jasrul :

- Bahwa saksi adalah bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok dari Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok.
- Bahwa saksi mengatakan informasi yang saksi terima yaitu harus melampirkan ijazah terakhir bukan harus melampirkan ijazah SMA dan saksi menyatakan tidak ada membaca dalam petunjuk yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok bahwa harus melampirkan Ijazah SMA dan saksi menyatakan saksi hanya melengkapi syarat-syarat kekurangan yang disampaikan oleh Partai kepada saksi.
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa dulu belum ada legalisir, yang ada hanya diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah .
- Bahwa saksi pada waktu penyerahan terakhir datang ke KPU Kota Solok tanggal 31 Agustus 2018 pukul 23.00 WIB dan Ketua Partai Solidaritas Indonesia mengatakan kalau harus melampirkan ijazah SMA.
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari Ketua Partai Solidaritas Indonesia tersebut saksi menjemput ijazahnya yang karena pernah terkena musibah, maka ijazah saksi diganti dengan surat keterangan.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa saksi tiba di KPU kembali pada pukul 00.05 Wib dan membawa surat keterangan pengganti ijazah yang belum dilegalisir dan membawa yang aslinya agar bisa diterima.
- Bahwa saksi meminta waktu sampai besok pagi untuk memberikan surat keterangan pengganti ijazah SMA yang dilegalisir dengan meninggalkan ijazah asli namun KPU tidak bisa menerima hal tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan persyaratan untuk mendaftar sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Bapak Nasmalyadi selaku koordinator Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok.
- Bahwa saksi mengetahui persyaratan untuk bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pertama kali pada tanggal 13 Juli 2018 saat masih menjadi Pimpinan Partai Idaman Kabupaten Solok.

b) Febby Anggraini :

- Bahwa saksi adalah Liaison Officer (LO) dan sekaligus Pengurus Partai

Solidaritas Indonesia Kota Solok yaitu sebagai Bendahara,

- Bahwa saksi menyatakan pada saat masa pendaftaran waktu itu tidak fokus pada ijazah SMA tetapi hanya fokus dengan ijazah terakhir.
- Bahwa saksi menerangkan tidak menyangka terkait dengan syarat ijazah SMA tersebut akan menjadi masalah seperti sekarang.
- Bahwa saksi mengakui telah terjadi miskomunikasi antara Pengurus Partai Solidaritas Indonesia dengan bakal calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang juga sudah dijelaskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok .
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada mendengar dalam sosialisasi pada tanggal 21 Juli 2018 tentang keharusan melampirkan ijazah SMA.
- Bahwa saksi mengaku telah memberikan catatan persyaratan yang harus dilengkapi oleh Bacaleg tetapi mengaku tidak memperhatikan pada ijazah SMA.
- Bahwa saksi menyebutkan bahwa selama saksi konsultasi dengan Operator Silon tidak pernah menyinggung tentang keharusan melampirkan ijazah SMA meskipun telah melampirkan Ijazah terakhir/ Ijazah Sarjana.
- Bahwa saksi menyatakan telah melakukan konsultasi dengan Helpdesk KPU Kota Solok sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa saksi menyampaikan saat saksi menjadi LO pada saat pendaftaran pertama yang diajukan dalam Model B1 adalah 11 calon di Daerah Pemilihan Kota Solok 1 Lubuk Sikarah dan 9 calon di Daerah Pemilihan Kota Solok 2 Tanjung Harapan.
- Bahwa saksi mengatakan pada masa pendaftaran kedua/masa perbaikan, bakal calon yang diajukan pada Model B1 yaitu berjumlah 15 orang, 7 calon di Daerah Pemilihan Kota Solok 1 Lubuk Sikarah dan 8 calon di Daerah Pemilihan Kota Solok 2 Tanjung Harapan.
- Bahwa saksi menyebutkan dari 15 Bacaleg yang diajukan tersebut, yang memenuhi syarat yaitu sebanyak 8 orang, yaitu 3 calon di Daerah Pemilihan Kota Solok 1 Lubuk Sikarah dan 5 calon di Daerah Pemilihan Kota Solok 2 Tanjung Harapan.
- Bahwa saksi menyampaikan dari bakal calon yang diajukan ada yang berpindah dapil atas nama Ridwan,-----

2) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu : Welzi Martson, Edi Erawadi dan Padri Kasman; dengan keterangan berikut :-----

a) Welzi Martson :

- Bahwa saksi adalah staf di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dan petugas penerima dokumen serta anggota Tim Pemeriksa berkas pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok.

- Bahwa saksi menyatakan tidak terlalu mengetahui secara detail hasil verifikasi dokumen yang diberikan pada tanggal 21 Juli 2018.
- Bahwa saksi menyampaikan seingat saksi, PSI menyerahkan berkas perbaikan pada hari terakhir sekitar lewat pukul 23.00 Wib, setelah diregister, saksi dan petugas lainnya telah menunggu untuk memeriksa dokumen PSI, selanjutnya saksi dan tim langsung memeriksa berkas PSI.
- Bahwa saksi menjelaskan tim pemeriksa membagi dokumen menjadi 2, antara daerah pemilihan 1 dan 2, setelah itu ditandai berkas mana yang ada dan yang tidak ada, setelah selesai kami beritahukan kepada pimpinan.
- Bahwa saksi menyampaikan setelah proses pemeriksaan berkas Partai Solidaritas Indonesia, salah satu dari keterwakilan dari PSI meminta untuk melampirkan kembali ijazah SMA yang belum diserahkan sebelumnya, kemudian saksi dan tim pemeriksa lainnya melaporkan kembali ke pimpinan.
- Bahwa saksi menyampaikan menurut pendapat pribadinya menurut UU Nomor 7 Tahun 2017, maka lampiran ijazah terakhir itu adalah ijazah SMA dan saksi beranggapan bahwa jika ingin menggunakan gelar akademik, maka ijazah sarjana dilampirkan untuk penambahan gelar tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan partai lain tidak ada yang beramsumsi seperti Partai Solidaritas Indonesia.
- Bahwa setelah saksi memberitahukan kepada pengurus Partai Solidaritas Indonesia terhadap kekurangan ijazah SMA, maka pengurus Partai Solidaritas Indonesia memohon solusi terkait hal tersebut.
- Bahwa saksi tidak ikut serta dalam verifikasi keabsahan berkas yang pertama.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa jajaran KPU Kota Solok hanya pelaksana dari peraturan yang ada dan sebelum dilakukan penerimaan berkas perbaikan, terlebih dahulu telah diberikan bimtek atau pengarahan oleh pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
- Bahwa saksi menyampaikan sosialisasi yang diberikan ke partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok mengenai berkas perbaikan yaitu satu kali.

b) Edi Erawadi :

- Bahwa saksi adalah staff di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sekaligus sebagai Koordinator Tim Penerimaan Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok secara keseluruhan.
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengingat secara keseluruhan tentang hasil verifikasi pencalonan dikarenakan partai yang mendaftar yaitu



sebanyak 16 Partai Politik.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok tidak pernah melakukan konsultasi pada Helpdesk Komisi Pemilihan Umum Kota Solok kecuali untuk mengambil username dan password SILON, yang dating yaitu operator dari Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok tersebut dan ada bukti kehadiran konsultasi seluruh Partai Politik Kota Solok.
- Bahwa saksi sudah mempersiapkan helpdesk, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok.
- Bahwa saksi mengatakan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok telah melakukan sosialisasi terkait dengan pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok sebanyak 5 (lima) kali dan Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok hadir sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi mengatakan terkait dengan Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok yang tidak pernah konsultasi, saksi tidak pernah menghubungi Partai Solidaritas Indonesia, tetapi mengoordinasikan dengan pimpinan sehingga pimpinan yang menghubungi seluruh partai lewat LO Partai melalui Grup WhatsApp yang berisikan seluruh LO Partai Politik Kota Solok dan tidak mengetahui secara pasti apakah informasi di group telah sampai ke masing-masing partai atau belum.
- Bahwa saksi mengatakan kurang tahu dengan pasti terkait tata cara penerimaan di Helpdesk karena yang lebih mengetahui adalah Operator Komisi Pemilihan Umum Kota Solok yaitu Yeni Siska.

c) Padri Kasman :

- Bahwa saksi merupakan anggota Tim Verifikasi dalam keabsahan dokumen tahap pengajuan pertama dan perbaikan.
- Bahwa saksi memberitahukan dari hasil verifikasi perbaikan diketahui atas nama Jasrul pada saat itu tidak ada ijazah/STTB SMA dan telah diberitahu untuk melengkapinya.
- Bahwa saksi menyampaikan sebagai tim verifikasi hanya menerima bahan, dan mengisi formulir untuk diceklist terkait ada atau tidaknya persyaratan/dokumen yang dilengkapi.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk pernyataan/status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) itu berdasarkan dari hasil pleno KPU Kota Solok, bukan tim verifikasi yang menetapkan.
- Bahwa saksi menyebutkan bahwa saksi ikut sebagai pemeriksa dokumen, dasar dalam pemeriksaan dokumen berpedoman kepada Juknis Nomor 961 dan ada formulir yang dilengkapi dan harus diisi, mulai dari BB sampai surat keterangan Pengadilan (terdapat 12 verifikasi berkas).-----

6. Kesimpulan Pemohon

Bahwa dari hasil persidangan beberapa kali yang telah dijalani mulai dari mediasi sampai pada acara penyampaian kesimpulan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok pada pemilihan umum Tahun 2019, yakni syarat umum bagi Bakal Calon pada poin 5 dan 6 jelas menyatakan bahwa pada poin 5 berbunyi, "Syarat umumnya adalah Foto copy ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang."

Selanjutnya pada poin 6 berbunyi, "Foto copy Ijazah Perguruan Tinggi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di Perguruan Tinggi yang bersangkutan".

Dari kedua poin tersebut Pemohon berkesimpulan bahwa salah satu syarat umum Bakal Calon hanya melampirkan salah satu syarat yang tertulis pada poin 5 atau pun poin 6, dengan arti bisa menggunakan ijazah legalisir SMA sederajat ataupun menggunakan Ijazah perguruan tinggi yang dilegalisir.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Paragraf 1, Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD, DPRD Kabupaten/Kota Pasal 240 Poin e berbunyi, "Berpendidikan Paling Rendah Tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliah, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Sekolah Lain Yang Sederajat," Ini berarti, syarat untuk menjadi calon legislative hanya melampirkan salah satu dari poin 5 atau 6 dari syarat pencalonan yang dikeluarkan oleh KPU Kota Solok, artinya bakal calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bisa menggunakan salah satu poin dari aturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum.

Untuk itu kami berpendapat, karena tidak ada satupun Pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang menetapkan aturan sebagai mana yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, tentang syarat pencalonan bacaleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok, yaitu bila menggunakan ijazah Sarjana harus melampirkan ijazah SMA.

Untuk itu kami berharap melalui Bawaslu Kota Solok, untuk bisa merekomendasikan kembali kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok untuk bisa meluluskan kembali atau diikutkan kembali semua atau sebahagian Calon Legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok yang tidak diluluskan oleh Komisi Pemilihan Umum Solok.

Bahwa kesimpulan ini disampaikan dengan harapan adanya kebijaksanaan yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dari Bawaslu Kota Solok dalam mengambil dan menetapkan keputusan.

7. Kesimpulan Termohon

Sehubungan dengan telah selesainya diajukan permohonan, jawaban permohonan dan bukti-bukti pemohon dan termohon, serta telah didengarnya keterangan dari saksi pemohon dan saksi termohon dalam Persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.07/VIII/2018. Bahwa termohon mengajukan Kesimpulan akhir.

Dalam Pokok Perkara :

1. Pada prinsipnya termohon menolak alasan-alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya.
2. Bahwa pada prinsipnya termohon tetap berpegang teguh pada pendirian Termohon dan telah bertindak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku antara lain :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum khususnya Pasal 240 Ayat (1) huruf e dan Ayat (2) huruf b;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 7 Ayat (1) huruf c dan Pasal 8 Ayat (1) huruf c serta Pasal 36;
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota;
 - d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
3. Bahwa dikarenakan permohonan yang diajukan pemohon tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan tidak didukung alat bukti yang kuat, maka termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Solok mohon agar semua permohonan pemohon patut kiranya ditolak secara keseluruhan.
4. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi pemohon dan saksi dari termohon telah didengarkan dalam persidangan patut juga kiranya permohonan pemohon ditolak secara keseluruhan.

Pembuktian Pihak Termohon (T-01 Sampai T-08)

1. Bukti T-01 :

Pengumuman KPU Kota Solok Nomor : 112/PL.04.1-PU/1372/KPU-Kot/VII-2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Solok Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2018. Bukti ini menjelaskan bahwa KPU Kota Solok telah mengumumkan pendaftaran calon anggota DPRD Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Bukti T-02 :

Daftar Hadir Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SILON (Sistem Informasi Pencalonan) pada Proses Pencalonan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 di Aula Kantor KPU Kota Solok. Bukti ini menjelaskan bahwa KPU Kota Solok telah melakukan sosialisasi Penggunaan Aplikasi SILON sebagai instrumen pencalonan Anggota DPRD Kota Solok ke seluruh Partai Politik Tingkat Kota Solok namun tidak dihadiri pihak pemohon;

3. Bukti T-03 :

Surat Undangan KPU Kota Solok Nomor : 113/PL.04.1-Und/1372/KPU-Kot/VI/2018 tertanggal 30 Juni 2018 perihal Undangan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertempat di Aula KPU Kota Solok. Bukti ini menjelaskan bahwa KPU Kota Solok telah mengundang seluruh Partai Politik peserta Pemilu tingkat Kota Solok untuk mensosialisasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

4. Bukti T-04 :

Daftar Hadir Kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 bertempat di Aula KPU Kota Solok. Bukti ini menjelaskan bahwa KPU Kota Solok telah melakukan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada seluruh Partai Politik peserta Pemilu tingkat Kota Solok yang juga dihadiri oleh pihak pemohon;

5. Bukti T-05 :

Surat Undangan KPU Kota Solok Nomor : 129/PL.01.1-Und/1372/KPU-Kota/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018 Perihal Undangan Penyerahan hasil Verifikasi Keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kota Solok dan Sosialisasi tata cara perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Solok Pemilu Tahun 2019 bertempat di Ruang

Pertemuan Lantai II D'Relazion Jl. Dr. Hamka Lukah Pandan Kota Solok. Bukti ini menjelaskan bahwa KPU Kota Solok telah mengundang seluruh Partai Politik peserta Pemilu tingkat Kota Solok guna penyerahan hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kota Solok serta mensosialisasikan tata cara perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Solok ke seluruh Partai Politik peserta Pemilu tingkat Kota Solok;

6. Bukti T-06 :

Daftar hadir Penyerahan hasil Verifikasi Keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kota Solok dan Sosialisasi tata cara perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Solok Pemilu Tahun 2019 pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 bertempat di Ruang Pertemuan Lantai II D'Relazion Jl. Dr. Hamka Lukah Pandan Kota Solok. Bukti ini menjelaskan bahwa KPU Kota Solok telah melakukan Penyerahan hasil Verifikasi Keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kota Solok dan Sosialisasi tata cara perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Solok Pemilu Tahun 2019 yang juga dihadiri oleh pihak pemohon;

7. Bukti T-07 :

Surat Undangan KPU Kota Solok Nomor : 137/PL.01.Und/1372/KPU-Kot/VII/2018 tertanggal 26 Juli 2018 Perihal Undangan Sosialisasi Keputusan KPU Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang Petunjuk Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara dan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII-2018 tentang Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bertempat di Aula KPU Kota Solok. Bukti ini menjelaskan bahwa KPU Kota Solok telah melakukan sosialisasi Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang Petunjuk Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara dan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Surat KPU RI Nomor : 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII-2018 tentang Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019.

8. Bukti T-08 :

Daftar Hadir Sosialisasi Keputusan KPU Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang Petunjuk Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara dan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Surat KPU RI Nomor : 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII-2018 tentang Hasil Penelitian

Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada hari Jum'at 27 Juli 2018 bertempat di Aula KPU Kota Solok. Bukti ini menjelaskan bahwa KPU Kota Solok telah melakukan sosialisasi Keputusan KPU Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang Petunjuk Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara dan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Surat KPU RI Nomor : 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII-2018 tentang Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 yang tidak dihadiri oleh perwakilan dari pemohon.

9. Bukti Tambahan :

- a. Berita Acara KPU Kota Solok Nomor : 62/PK.01-BA/03/KPU-Kot/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Solok pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. Berita Acara KPU Kota Solok Nomor : 87/PK.01-BA/03/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kota Solok pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. Keputusan KPU Kota Solok Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2019;
- d. Informasi melalui whatapps grup LO dan Operator SILON Kota Solok terkait proses Pencalonan Anggota DPRD Kota Solok;
- e. Formulir Model B.1-DPRD Kota pada pendaftaran awal tertanggal 17 Juli 2018;
- f. Formulir Model B.1 Perbaikan-DPRD Kota pada penyerahan berkas pencalonan perbaikan tertanggal 31 Juli 2018 beserta surat permohonan pembukaan dokumen dari Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok Nomor : 041/TUGAS/DPD/III/2018;-----

Keterangan Saksi Pihak Pemohon:

a. Jastrul

Menerangkan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak mengetahui persyaratan pencalonan bakal calon anggota DPRD Kota Solok secara komprehensif dari pengurus atau penghubung dari Pemohon seperti yang telah disosialisasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
2. Bahwa saksi baru mengetahui salah satu syarat pencalonan bakal calon anggota DPRD Kota Solok harus melampirkan fotokopi Ijazah Sekolah

Menengah Atas atau sederajat yang telah dilegalisir instansi berwenang pada hari terakhir penyampaian berkas hasil perbaikan pencalonan bakal calon anggota DPRD Kota Solok.

3. Bahwa saksi mengakui ada salah komunikasi antara yang bersangkutan sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Solok dengan Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok terkait kelengkapan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kota Solok.-----

b. Febby Anggraini

Menerangkan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mengakui ada kesalahpahaman serta kesalahan komunikasi antara pengurus Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok dengan bakal calon anggota DPRD Kota Solok dari Partai Solidaritas Indonesia itu sendiri terkait pelampiran Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas yang tidak menjadi fokus dalam perbaikan berkas dokumen pencalonan anggota DPRD Kota Solok dari Partai Solidaritas Indonesia.
2. Bahwa saksi mengakui dalam hal penyampaian dokumen yang harus diperbaiki oleh bakal calon anggota DPRD Kota Solok dari Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok tidak terfokus pada pelampiran ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
3. Bahwa saksi mengakui pernah berkonsultasi ke helpdesk pencalonan KPU Kota Solok tetapi tidak mengkonsultasikan pelampiran fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas yang pada hasil verifikasi keabsahan dinyatakan belum memenuhi syarat.
4. Bahwa saksi mengakui dalam hal KPU Kota Solok mensosialisasikan tata cara perbaikan dokumen calon anggota DPRD Kota Solok khususnya tentang perbaikan fotokopi ijazah, saksi tidak fokus mendengarkan sosialisasi tersebut.-----

Keterangan Saksi Pihak Termohon :

a. Welzi Martson

Menerangkan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi membenarkan saksi dalam hal ini sebagai penerima berkas perbaikan pencalonan anggota DPRD Kota Solok, Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok tidak melampirkan fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang dilegalisir oleh instansi berwenang untuk beberapa bakal calon anggota DPRD Kota Solok.
2. Bahwa saksi mendengar dan menyaksikan secara langsung salah satu dari bakal calon Anggota DPRD Kota Solok dari Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok mengakui bahwa telah terjadi kesalahan komunikasi antara Penghubung (Liaison Officer) atau pengurus dari Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok dengan bakal calon anggota DPRD Kota Solok dari Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok terkait penyampaian persyaratan

pencalonan anggota DPRD Kota Solok.

3. Bahwa menurut saksi pelampiran Fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas yang dilegalisir instansi berwenang merupakan suatu keharusan karena sesuai dengan amanat Pasal 240 Ayat (1) huruf e dan Ayat (2) huruf b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 7 Ayat (1) huruf e dan Pasal 8 Ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

b. Edi Erawadi

Menerangkan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi menyatakan selama helpdesk pencalonan KPU Kota Solok dibuka, Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok hanya 1 (satu) kali berkonsultasi itupun hanya untuk pengambilan username dan password Aplikasi SILON;
2. Bahwa saksi mengatakan dari 5 (lima) kali sosialisasi terkait Pencalonan Anggota DPRD Kota Solok yang dilaksanakan oleh KPU Kota Solok hanya 2 (dua) kali yang dihadiri oleh Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok;
3. Bahwa saksi mengatakan Pimpinan (Koordinator Divisi Teknis) telah menghubungi Partai Politik yang akan melakukan perbaikan melalui Whatapps Groups yang mana Feby Anggraini selaku LO dari Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok sebagai Anggota dari Groups Whatapps tersebut. Hal ini dibuktikan dengan screenshot percakapan grup whatapps yang dilampirkan dalam alat bukti tambahan KPU Kota Solok;

c. Padri Kasman

Menerangkan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi menyaksikan pada saat penyerahan Dokumen perbaikan calon anggota DPRD Kota Solok juga dihadiri oleh perwakilan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Bahwa saksi mengatakan pada saat pemeriksaan atau verifikasi keabsahan selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku;
3. Bahwa saksi mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara hasil verifikasi keabsahan dokumen pencalonan anggota DPRD Kota Solok dengan Penetapan verifikasi keabsahan dokumen pencalonan anggota DPRD Kota Solok pada Rapat Pleno KPU Kota Solok.

Tanggapan Termohon Terhadap Bukti-Bukti Yang Diajukan Oleh Pemohon

1. Bahwa bukti berupa Berita Acara Penetapan Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Calon Anggota DPRD Kota Solok yang diajukan oleh pemohon pada dasarnya menerangkan secara jelas bahwa dokumen fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang dilegalisir instansi berwenang belum memenuhi syarat;
2. Bahwa bukti berupa Berita Acara Penetapan Hasil Verifikasi Keabsahan

Dokumen Calon Anggota DPRD Kota Solok adalah sama substansinya dengan Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Legislatif Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.-----

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka KESIMPULAN terhadap hasil pemeriksaan persidangan Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 01/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.07/VIII/2018.

Bahwa bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang telah kami ajukan dalam persidangan merupakan bukti dan keterangan yang benar dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok yang terhormat, dari uraian diatas KPU Kota Solok selaku termohon, bermohon dengan hormat kiranya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok selaku Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon secara keseluruhan,
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2019 sah dan memiliki kekuatan hukum tetap.
3. Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok selaku Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Koko Kurniawan Karnesa selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok dan Alhafis Miftahul Rizki selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok, yang telah mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor : 22/HK.03.1.Kpt/1372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 23 Agustus 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen, sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut ;-----

1. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

- 1) Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :
 - a. Pasal 101 huruf a angka 2, bahwa "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses Pemilu";-----
 - b. Pasal 102 ayat (3), bahwa: "Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila Mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.";-----
 - c. Pasal 103 huruf c, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: "menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota";-----
 - d. Pasal 467 ayat (1), bahwa "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----
 - e. Pasal 468 ayat (1), menyatakan bahwa "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;-----
- 2) Menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian



Sengketa Proses Pemilihan Umum "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota";-----

- 3) Menimbang ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan bahwa "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan Sengketa Proses Pemilu."-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*;-----

2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;-----
- b. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum "Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu";-----
- c. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7A huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau partai politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain";-----
- d. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7B ayat (1), Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum "Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;-----
- e. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris

Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok dibuktikan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia Nomor : 1041/SK/DPP/2018 tertanggal 09 Juli 2018, yang telah mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;-----

- f. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Solok telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor : 22/HK.03.1.Kpt/1372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018;-----

Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok.-----

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";-----
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum "Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;-----
- c. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Solok menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor : 22/HK.03.1.Kpt/1372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara dan Persentase Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018 untuk Partai Solidaritas Indonesia;-----
- d. Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok pada tanggal 14 Agustus 2018, dibuktikan dengan Tanda Terima Berkas dengan dinyatakan permohonan tidak lengkap dan dilakukan perbaikan dokumen pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.07/VIII/2018 pada tanggal 16 Agustus 2018;-----



Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

4. **POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut: -----

- a. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- b. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (2), poin b, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan, "bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah";-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administratif; -----

Menimbang, bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon terkait Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap 5 (lima) orang bakal calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok atas nama :

- 1) Munawar, Daerah Pemilihan Kota Solok 1, Nomor Urut 2;
- 2) Junaidi Suska, Daerah Pemilihan Kota Solok 1, Nomor Urut 4;
- 3) Ilfathul Rahim, Daerah Pemilihan Kota Solok 1, Nomor Urut 5;
- 4) Jasrul, Daerah Pemilihan Kota Solok 2, Nomor Urut 2;
- 5) Ridwan, Daerah Pemilihan Kota Solok 2, Nomor Urut 6; dan

Dimana Pemohon dalam mengajukan kelima bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok tersebut diatas tidak melampirkan ijazah Sekolah Menengah Atas yang dilegalisasi. Kelima bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok tersebut hanya menggunakan atau melampirkan ijazah terakhir saja yakni ijazah Sarjana (S1) yang telah dilegalisir.

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok :

1. atas nama Munawar, Junaidi Suska, Ilfathul Rahim dan Jasrul, Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -----
 - a) Bahwa Pemohon dalam mengajukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok atas nama 1. Munawar, Dapil I Lubuk Sikarah; 2. Junaidi Suska, Dapil I Lubuk Sikarah; 3. Ilfathul Rahim, Dapil I Lubuk Sikarah; 4. Jasrul, Dapil II Tanjung Harapan, telah melampirkan Fotocopy Ijazah terakhir yaitu Ijazah S1 yang telah dilegalisir, dan salah satu syarat yang harus dilengkapi adalah melampirkan ijazah SMA yang dilegalisir;
 - b) Bahwa Pasal 240, ayat (2), poin b, Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
 - c) Bahwa pasal 19, ayat (1), Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doctor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
 - d) Bahwa fakta persidangan Pemohon menunjukkan bukti Majelis telah mendengar keterangan pemohon, keterangan termohon serta keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon, mencermati bukti yang diajukan pemohon yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-11 dan bukti termohon yang diberi tanda Bukti T-01 s.d T-014 yang telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa.

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup

alasan untuk mengabulkan bakal calon atas nama Munawar, Junaidi Suska, Ilfathul Rahim dan Jasrul menjadi memenuhi syarat (MS)-----

2. atas nama Ridwan, Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -----
- a) Bahwa Pemohon pada saat pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok atas nama Ridwan sesuai dengan Formulir B.1 DPRD Kota di Daerah Pemilihan Kota Solok 1 nomor urut 6, tertanggal 17 Juli 2018;
 - b) Bahwa Pemohon pada saat tahapan perbaikan dokumen pengajuan bakal calon dan/atau syarat bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok atas nama Ridwan sesuai dengan Formulir B.1 Perbaikan DPRD Kota berada di Daerah Pemilihan Kota Solok 2 nomor urut 6, tertanggal 31 Juli 2018;
 - c) Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya yang dituang di dalam Formulir PSPP 01 meminta bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok atas nama Ridwan untuk di tetapkan pada Daftar Calon Sementara Daerah Pemilihan Kota Solok 1;
 - d) Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan;
 - e) Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor : 22/HK.03.1.Kpt/1372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018 di Daerah Pemilihan Kota Solok 1 bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) adalah atas nama Koko Kurniawan Karnesa jenis kelamin laki-laki nomor urut 1, Yolanda Puspa Sari jenis kelamin perempuan nomor urut 2 dan Marini jenis kelamin perempuan nomor urut 3;
 - f) Bahwa atas nama Munawar, Junaidi Suska, dan Ilfathul Rahim yang semua jenis kelamin laki-laki, yang Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan menjadi Memenuhi Syarat (MS) di Daerah Pemilihan Kota Solok 1 yang telah diuraikan di atas, dimana apabila bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok atas nama Ridwan kembali ke Daerah Pemilihan Kota Solok 1 maka mengakibatkan tidak terpenuhinya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan di Daerah Pemilihan Kota Solok 1 tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk tidak mengabulkan bakal calon atas nama Ridwan dan tetap menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pokok-pokok pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon; -----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor : 22/HK.03.1.Kpt/1372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018 sepanjang berkaitan dengan penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok terhadap nama-nama :-----
 - 1) **Munawar**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok Daerah Pemilihan Kota Solok 1 nomor urut 2;-----
 - 2) **Junaidi Suska**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok Daerah Pemilihan Kota Solok 1 nomor urut 4;-----
 - 3) **Ilfathul Rahim**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok Daerah Pemilihan Kota Solok 1 nomor urut 5;-----
 - 4) **Jasrul**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok Daerah Pemilihan Kota Solok 2 nomor urut 2;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan kekurangan persyaratan kepada Termohon sebagaimana dalam permohonan *a quo* paling lama 2 (dua) hari kerja sejak putusan ini dibacakan dan apabila tidak diserahkan pada waktu yang ditentukan tetap dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;-----
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok untuk menerima kekurangan persyaratan sebagaimana dalam Permohonan *a quo*; -----

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok untuk menetapkan Memenuhi Syarat (MS) terhadap nama-nama :
 - 1) **Munawar**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok Daerah Pemilihan Kota Solok 1 nomor urut 2;-----
 - 2) **Junaidi Suska**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok Daerah Pemilihan Kota Solok 1 nomor urut 4;-----
 - 3) **Ilfathul Rahim**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok Daerah Pemilihan Kota Solok 1 nomor urut 5;-----
 - 4) **Jasrul**, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Solok Daerah Pemilihan Kota Solok 2 nomor urut 2;-----
6. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;-----
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah putusan ini dibacakan. -----

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh **1). Triati, S.Pd 2). Rafiqul Amin, S.Pd.I 3). Dr. Budi Santosa, MP** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh **1). Triati, S.Pd 2). Rafiqul Amin, S.Pd.I 3). Dr. Budi Santosa, MP** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok dan dibantu oleh **Agustin Melta, S.Sos** sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

Anggota,	Ketua,	Anggota,
ttd	ttd	ttd
RAFIQUL AMIN	TRIATI	BUDI SANTOSA

Sekretaris,

ttd

AGUSTIN MELTA

